

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa analisis fiqh muamalah terhadap penerapan *akad mudharabah* di KSPPS BMT BUS cabang Jekulo Kudus adalah:

1. Pada penerapan *akad mudharabah* pada KSPPS BMT BUS cabang Jekulo Kudus sudah sejalan dengan ajaran agama Islam karena sebelum pihak BMT BUS memberikan modal usaha, pihak BMT BUS melakukan survey terlebih dahulu agar mengetahui kemampuan nasabah membayar angsuran.
2. Dalam wanprestasi yang dihadapi, jika nasabah melakukan wanprestasi maka *akad* yang digunakan menjadi batal.
3. Dalam penyelesaiannya, pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus melakukan dengan cara musyawarah dan mengadakan *akad* ulang, jika nasabah tidak mengkehendakinya maka dengan cara menjual asset. BMT BUS tidak mengajukan ke Pengadilan Agama karena BMT BUS memilih jalan akhir dengan menjual asset untuk membayar angsuran nasabah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka saran yang bisa diberikan sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus
Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti diharapkan kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus jika nasabah melakukan peminjaman modal kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus alangkan lebih baiknya pihak BMT BUS lebih berhati-hati dan lebih teliti agar modal yang digunakan oleh nasabah memang digunakan untuk keperluan usaha bukan untuk hal lain dan tidak ada penipuan.
2. Bagi Nasabah Yang Melakukan *Akad Mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus di Sektor Peternakan

Nasabah yang sudah mendapatkan dana atau modal dari BMT BUS seharusnya dana tersebut dipergunakan dengan baik dan dibedakan dengan kebutuhan pribadi. Tidak seharusnya nasabah mempergunakan modal yang diberikan oleh pihak BMT BUS untuk keperluan lain sehingga modal yang diberikan yang seharusnya untuk usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi yang bisa mengakibatkan

kerugian. Jika dana tersebut dipergunakan dengan semestinya maka hasil usaha nasabah bisa mendapatkan keuntungan yang besar sehingga jika nasabah kesulitan ekonomi maka keuntungan tersebut bisa digunakan nasabah untuk kebutuhan ekonomi pribadi nasabah.

